



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1475/Pdt.G/2013/P. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Teknisi Elektronika, pendidikan Sarjana, tempat kediaman tidak diketahui dengan jelas dan pasti wilayahnya saat ini, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 November 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor 1475/Pdt.G/2013/PA. Bpp tanggal 21 November 2013, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dengan tergugat menikah secara siri di Balikpapan, pada tanggal 22 Maret 2002 dengan penghulu dan wali nikah bernama PENGHULU serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I dan SAKSI NIKAH II serta maskawin berupa cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai;
2. Bahwa waktu menikah, penggugat perawan dalam usia 27 tahun dan tergugat jejaka dalam usia 38 tahun;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama di Balikpapan dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula penggugat dan tergugat tetap beragama Islam;
 5. Bahwa penggugat sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah guna dijadikan alasan hukum untuk mengurus gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Balikpapan;
 6. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2007 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dan sejak tanggal 20 Februari 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
 7. Bahwa sejak pergi meninggalkan penggugat tersebut, tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap isteri, yakni memberikan nafkah kepada penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Dan sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah pula memperhatikan dan atau menghiraukan penggugat sebagai isterinya yang sah.
 8. Bahwa sebelum pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak ada meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi penggugat dan anak.
 9. Bahwa dengan kepergian tergugat tersebut, penggugat sudah berusaha maksimal mencari tergugat dengan menanyakan keberadaan tergugat kepada orang tua/keluarga dan teman-teman tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan tergugat sampai saat ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tergugat sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atas, penggugat merasa mudharat dan menderita lahir batin dan penggugat merasa sangat keberatan dan tidak ridha dengan sikap serta perbuatan tergugat tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan penggugat;
2. Menetapkan oleh karena hukum pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di Balikpapan pada tanggal 22 Maret 2002 adalah sah

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
1. Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa penggugat hadir di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir, setelah majelis menasihati penggugat agar hidup rukun lagi dengan tergugat, penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa pada saat penggugat mencabut perkaranya, tergugat tidak hadir dan dan belum memberikan jawabannya;

Bahwa perkara ini belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara dan tergugat belum memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan penggugat;

Bahwa oleh karena penggugat telah mencabut perkaranya dan tergugat tidak hadir, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang telah tertera dalam berita acara dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dinasihati oleh majelis hakim ternyata penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya, sedangkan tergugat pada saat penggugat mencabut perkaranya belum memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa penggugat telah mencabut perkaranya di persidangan yang tanpa dihadiri oleh tergugat serta tergugat belum memberikan jawabannya, maka majelis hakim menyatakan tidak perlu mendapat persetujuan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh penggugat, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 1475/Pdt.G/2013/PA. Bpp dicabut;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 22 April 2014 Masehi bertepatan tanggal 22 Jumadiakhir 1435 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. Elya dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, masing-masing Anggota Majelis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S. HI., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

Dra. Juraidah

Drs. Elya

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

ttd

Faridah Fitriyani, S. HI.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|----------------|
| • Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| • Biaya proses | Rp. 75.000,00 |
| • Biaya Panggilan | Rp. 230.000,00 |
| • Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 376.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)